



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 106/Pdt.G/2020/PN Kdi

Pada hari ini Senin 12, tanggal 12 Oktober 2020, pada sidang Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata, telah dating menghadap :

1. EDY MARTHIN SIDUPA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan DR Sam Ratulangi, Kelurahan. Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya di sebut sebagai penggugat ;
2. MEITY AMUNA, Pekerjaan alamat DR Sam Ratulangi, Kelurahan. Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat ;

Yang menerangkan para pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat Gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah di adakan persetujuan di antara mereka yang isinya sebagai berikut :

1. Tergugat tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Gugatan perceraian ;
2. Tergugat akan tunduk pada aturan rumah tangga, dan aturan suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab ;
3. Tergugat tidak akan melakukan kebohongan-kebohongan lagi dan akan jujur dalam rumah tangga ;
4. Apabila dari sekian poin yang terdapat diatas tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka penggugat akan membawa pernyataan ini di Pengadilan, maka Pengadilan akan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat perceraian tanpa melalui sidang, **keempat pernyataan tersebut juga berlaku bagi Penggugat ;**

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada Hari ini Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 di Kendari, Sulawesi Tenggara ;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sesungguhnya, ditanda tangani oleh para pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PUTUSAN

“DEMI KERADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeru tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan, pasal 130 HIR, Perma No. 1 tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami I MADE SUKANADA, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI ASMURUF, S.H., M.H., dan IRMAWATI ABIDIN,S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu HASRIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Asmuruf, S.H.,M.H.,

I Made Sukanada, S.H.,M.H.,

Irmawati Abidin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Hasrim, S.H.,

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 90.000,-
- PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam
ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)